

SIARAN PERS

Pemohon Perbaiki Pengujian Larangan Penambangan Mineral di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Jakarta, 9 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (9/05), pukul 13.30 WIB. Perkara dengan nomor 35/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh PT. Gema Kreasi Perdana yang diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama).

Pemohon merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan di wilayah yang tergolong Pulau Kecil. Akan tetapi, lanjut Feri, Pemohon terusik ketika sekelompok masyarakat tidak menginginkan keberadaan Pemohon untuk menjalankan usaha pertambangan. Sekelompok masyarakat tersebut mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 (Vide Bukti P-74, khususnya Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii, ke Mahkamah Agung RI. Terhadap permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 57/P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 memutuskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang *a quo* khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k).

Atas putusan tersebut, Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar atas berlakunya UU Pengelolaan Wilayah Pesisir khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) yang ditafsirkan oleh MA RI sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah tersebut melalui putusan No. 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022. Dengan penafsiran tersebut, Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Pasal 24 huruf (d), Pasal 28 dan Pasal 36 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2024 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang *a quo*.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon menyatakan Pasal 23 ayat (2) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarannya”. Serta menyatakan Pasal 35 huruf (k) UU Pengelolaan Wilayah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat”.

Menanggapi permohonan tersebut, Dalam sidang Pendahuluan, Selasa (12/4), Panel Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Daniel Yusmic. P. Foekh memberikan saran perbaikan. Manahan meminta agar Pemohon merujuk pada PMK Nomor 2 Tahun 2021 (PMK 2/2021) untuk menyesuaikan permohonan. Selain itu, ia meminta agar Pemohon memperbaiki kedudukan hukum. “Juga norma yang diujikan nanti diletakkan di bagian legal standing saja. Kemudian, kewenangan Mahkamah harus disempurnakan karena UU MK terakhir dengan UU 7/2020,” saran Manahan

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyarankan agar Pemohon memperbaiki bagian mengenai identitas Pemohon karena belum tergambar pihak yang berhak mewakili PT. Gema Kreasi Perdana sebagai badan hukum privat. “Sebenarnya dalam surat kuasa sudah ada, tetapi dalam

permohonan ini juga harus terlihat. Karena dia badan hukum privat mengacu pada UU PT. Diuraikan menurut UU PT siapa yang berhak mewakili siapa,” ucap Daniel.

Ketua MK Anwar Usman juga menyampaikan agar Pemohon mencari rujukan dari Putusan MK terkait pengujian pasal serupa. Ia menyebut hal ini agar permohonan Pemohon tidak *nebis in idem* dengan permohonan sebelumnya. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)